

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Solikhul Hidayat, Muhammad Zaid Alaydrus, dan Masykuri Bakri (2022) berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara*” menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan berbagai faktor utama yang menjadi penyebab munculnya pembiayaan bermasalah di lingkungan BMT, serta menggambarkan strategi penyelesaian yang diterapkan oleh masing-masing BMT dalam menangani permasalahan tersebut. Strategi yang digunakan berlandaskan nilai-nilai kewirausahaan Islam (*Islamic entrepreneurship*) dan disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik anggota, sehingga mampu meminimalkan risiko kerugian dan menjaga keberlanjutan lembaga (Solikhulhidayat et al., 2022).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan topik pembahasan penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT dan memakai jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya yaitu akad pembiayaan yang dipilih penelitian terdahulu mengambil konsep akad pembiayaan secara umum, sedangkan peneliti mengambil jenis akad pembiayaan murabahah. Perbedaannya juga pada lokasi penelitian yang dipilih, penelitian terdahulu mengambil lokasi BMT Se-Kota Jepara, sedangkan peneliti mengambil lokasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sehingga bisa menghasilkan temuan yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muhibbul Amin dan Ahmad Ajib Ridlwan (2022) berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah terhadap Eksistensi Likuiditas (Studi Kasus BMT UGT Nusantara KCP Kota Probolinggo)*” menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat tahapan prosedural yang harus dilalui oleh anggota dalam proses pembiayaan di BMT UGT Nusantara KCP Kota Probolinggo. Selain itu, BMT menerapkan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) dalam menilai kelayakan anggota pembiayaan. Penelitian ini juga menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh BMT tersebut, yang dinilai cukup efektif dalam menjaga stabilitas likuiditas lembaga (Muhibbul Amin & Ridlwan, 2022)

Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama menggunakan topik pembahasan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT dan memakai jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya pada lokasi penelitian yang dipilih, penelitian terdahulu mengambil lokasi BMT UGT Nusantara KCP Kota Probolinggo, sedangkan peneliti mengambil lokasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sehingga bisa menghasilkan temuan yang berbeda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika dan Renny Oktafia (2021) dengan judul *Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo* menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji strategi yang diterapkan koperasi syariah

tersebut dalam menangani kasus pembiayaan murabahah bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh KSPPS Al-Mubarak terbukti efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan murabahah. Strategi tersebut juga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat tanggung jawab anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang telah disepakati (Kartika & Oktafia, 2021).

Persamaan dengan penelitian yaitu sama-sama menggunakan topik pembahasan strategi yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dan memakai jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Perbedaannya yaitu lokasi penelitian yang dipilih, penelitian terdahulu mengambil lokasi KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo, sedangkan peneliti mengambil lokasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sehingga bisa menghasilkan temuan yang berbeda. Penelitian terdahulu menganalisis faktor yang mendasari pembiayaan bermasalah secara khusus yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi oleh covid-19, sedangkan peneliti akan menganalisis faktor pembiayaan bermasalah secara umum.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Nurul Mutoharoh (2023) berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Murabahah di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga*” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dari pihak lembaga dan faktor eksternal dari anggota. Adapun strategi

penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan kekeluargaan, surat peringatan, kunjungan pimpinan, pemanggilan, hingga litigasi (Mutoharoh, 2023).

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dan menggunakan pendekatan penelitian yang sama, yakni kualitatif. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dipilih. Penelitian terdahulu dilakukan di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Terakhir, Penelitian yang dilakukan oleh Priandaru Al Fikri Indriarto (2024) berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BTM Banyumas Cabang Ajibarang*” merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh karakter nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya karena memiliki tanggungan di tempat lain, serta kurangnya ketelitian petugas dalam menganalisis calon nasabah. Strategi penyelesaian yang diterapkan meliputi *monitoring, rescheduling, reconditioning, dan restrukturisasi* (Indriarto, 2024)

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada topik kajian, yaitu strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di lembaga keuangan syariah berbasis koperasi. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data yang serupa.

Sementara itu, perbedaannya terdapat pada lokasi dan karakteristik lembaga yang menjadi objek penelitian. Penelitian Priandaru dilakukan di BTM Banyumas Cabang Ajibarang, sedangkan penelitian ini difokuskan pada BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan setiap kajian, yakni fokus utama terhadap upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad murabahah. Kesamaan ini menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan bermasalah masih menjadi isu penting dalam praktik keuangan syariah di berbagai lembaga, terutama pada tingkat koperasi syariah atau BMT.

Adapun perbedaan dari masing-masing penelitian terletak pada objek dan lokasi penelitian yang beragam, seperti BMT Se-Kota Jepara, BMT UGT Nusantara Probolinggo, KSPPS BMT Al-Mubarak Sidoarjo, KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, hingga BTM Ajibarang. Perbedaan lokasi dan karakteristik lembaga tersebut memengaruhi dinamika pembiayaan dan pendekatan penyelesaian yang diterapkan, sehingga menghasilkan temuan dan strategi yang bervariasi.

Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji strategi penyelesaian, tetapi juga memperluas fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan strategi manajemen risiko dan penguatan sistem pembiayaan di lembaga keuangan syariah, khususnya BMT

Buana Nawa Kartika Purbalingga.

## B. Kerangka Teori

### 1. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah maupun BMT, risiko merujuk pada potensi kejadian yang berdampak negatif terhadap pendapatan, keberlanjutan usaha, serta struktur permodalan, baik yang dapat diprediksi maupun yang muncul secara tak terduga.

Secara umum, risiko yang dihadapi lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis berkaitan dengan dinamika aktivitas usaha secara keseluruhan, seperti perubahan tingkat pengembalian (*rate of return risk*) maupun risiko ketidaksesuaian hasil usaha dengan ekspektasi nasabah (*displaced commercial risk*). Sementara itu, risiko tidak sistematis cenderung berasal dari kelemahan internal lembaga dalam mengelola kepatuhan, termasuk risiko operasional, reputasi, dan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Karman et al., 2023:120)

Manajemen risiko adalah seperangkat langkah strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan mengendalikan risiko agar tidak berdampak serius terhadap kinerja

lembaga. Dalam konteks BMT, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah seperti pada akad murabahah, serta menjaga kesehatan lembaga secara keseluruhan.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko meliputi:

- 1) Menyusun arah dan batas toleransi risiko (*risk appetite*) yang selaras dengan strategi usaha BMT, serta melakukan evaluasi secara berkala.
- 2) Menentukan batasan pemberian pembiayaan, penempatan aset, dan manajemen kewajiban sesuai prinsip kehati-hatian.
- 3) Menyediakan pedoman dan mekanisme audit internal untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem pelaporan, kontrol risiko, dan prosedur internal.
- 4) Membangun sistem berbasis teknologi yang mendukung pengukuran dan pemantauan risiko secara real time dan akurat (Karman et al., 2023:115).

Penerapan prinsip manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk BMT, didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011, yang mewajibkan bank syariah dan unit usaha syariah mengimplementasikan manajemen risiko secara menyeluruh, termasuk prinsip kehati-hatian seperti *Know Your Customer (KYC)* dan upaya pencegahan pendanaan terorisme (Bank Indonesia, 2011).

Dalam praktiknya, pelaksanaan manajemen risiko yang efektif di lembaga keuangan syariah minimal mencakup:

- 1) Keterlibatan aktif dari pengurus inti seperti dewan pengawas syariah, pengurus harian, dan pengawas operasional.
  - 2) Ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai batasan dan pencegahan risiko.
  - 3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen risiko.
  - 4) Penguatan sistem pengendalian internal yang mencakup semua aspek operasional pembiayaan.
- b. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan rangkaian strategi sistematis yang bertujuan untuk mengenali, mengevaluasi, memantau, dan mengendalikan potensi risiko agar tidak mengganggu stabilitas operasional lembaga. Dalam konteks BMT, penerapan manajemen risiko difokuskan untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, khususnya dalam akad murabahah, sekaligus menjaga keberlangsungan dan kesehatan institusi secara menyeluruh.

Rustam (2024) menjelaskan bahwa proses manajemen risiko mencakup:

#### 1) Identifikasi Risiko

Merupakan tahapan awal dalam mengelola risiko, yaitu mengenali dan menganalisis potensi risiko yang berkaitan dengan produk, jasa, dan aktivitas operasional. Lembaga keuangan syariah diwajibkan melakukan identifikasi risiko secara berkala dan menyeluruh terhadap semua lini usaha.

#### 2) Pengukuran Risiko

Pengukuran dilakukan secara periodik (minimal triwulan), dengan memperhatikan relevansi data, asumsi, dan metode yang digunakan. Sistem pengukuran ini berfungsi untuk mengetahui tingkat eksposur risiko yang dihadapi, dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan mitigatif.

#### 3) Pemantauan Risiko

Tahap ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas lembaga berada dalam batas toleransi risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan risiko, serta penggunaan sistem cadangan untuk mengantisipasi gangguan pemantauan.

#### 4) Pengendalian Risiko

Bentuk pengendalian dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penerapan sistem mitigasi risiko, serta penyesuaian modal untuk menyerap potensi kerugian. Dalam pengelolaan risiko likuiditas dan nilai tukar, digunakan pendekatan *Assets and*

*Liabilities Management (ALMA).*

c. Jenis-Jenis Risiko dalam Lembaga Keuangan Syariah

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah umumnya serupa dengan risiko pada bank konvensional. Namun, kompleksitasnya meningkat karena seluruh aktivitas usaha wajib mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga pengelolaan risiko tidak hanya bersifat finansial tetapi juga harus menjamin kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam.

Menurut Sultoni (2022) terdapat enam jenis risiko utama dan yang umumnya dihadapi oleh lembaga keuangan syariah, antara lain:

1) Risiko Pembiayaan

Muncul ketika nasabah gagal melunasi kewajiban sesuai akad, terutama dalam pembiayaan jual beli seperti *murabahah*, *istishna'*, dan *salam*. Untuk mengantisipasinya, lembaga syariah menerapkan analisis kelayakan dan mensyaratkan agunan.

2) Risiko Investasi Ekuitas

Terjadi pada akad bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, saat mitra usaha tidak mampu menghasilkan keuntungan sesuai harapan. Risiko ini diperparah oleh asimetri informasi dan arus kas yang tidak stabil, sehingga diperlukan pemantauan ketat.

### 3) Risiko Pasar

Dipicu oleh fluktuasi harga aset dan nilai tukar yang memengaruhi akad seperti *murabahah*, *salam*, dan *ijarah*. Dalam *ijarah*, risiko meningkat jika penyewa menghentikan kontrak lebih awal, sehingga nilai aset turun drastis.

### 4) Risiko Likuiditas

Terjadi saat lembaga tidak mampu memenuhi permintaan penarikan dana nasabah atau kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian besar. Sumbernya bisa berasal dari simpanan dan akun investasi yang tidak terikat waktu.

### 5) Risiko Tingkat Pengembalian (*Rate of Return Risk*)

Muncul ketika investor menginginkan imbal hasil lebih tinggi akibat adanya produk keuangan lain yang lebih kompetitif. Ketidakmampuan mengikuti ekspektasi ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga.

### 6) Risiko Operasional

Bersumber dari kegagalan sistem internal, seperti kesalahan manusia, gangguan teknologi, fraud, atau pelanggaran syariah dan hukum. Risiko ini dapat mengganggu kelancaran operasional serta merusak reputasi lembaga.

## 2. Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam praktik lembaga keuangan syariah seperti BMT

maupun bank syariah, pembiayaan bermasalah merupakan kondisi ketika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya sebagaimana telah disepakati dalam akad. Kegagalan ini dapat berupa keterlambatan dalam pembayaran angsuran, ketidaktepatan jumlah yang dibayarkan, hingga ketidakmampuan total dalam melunasi kewajiban pembiayaan (Mutiah et al., 2020)

Menurut Bachro and Fariana, pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi ketika terdapat penyimpangan signifikan dalam proses pengembalian kewajiban pembiayaan oleh nasabah. Penyimpangan ini bisa berupa keterlambatan dalam pembayaran, kebutuhan untuk melakukan tindakan hukum, atau potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kegagalan pelunasan. Dengan kata lain, pembiayaan bermasalah mencerminkan situasi di mana pembiayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya dan menunjukkan adanya risiko yang mengarah pada kerugian (Bachro & Fariana, 2015:41).

b. Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah

Menurut ketentuan Bank Indonesia yang tertuang dalam SK BI No. 31/147/KEP/DIR dan SEBI No. 31/10/UPPB tanggal 20 November 1998, kualitas kredit atau pembiayaan bank dibagi menjadi lima kategori, yaitu: pembiayaan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Aturan ini kemudian diperbarui melalui PBI No. 11/2/PBI/2009, yang merupakan

perubahan dari PBI No. 7/2/PBI/2005. Pengelompokan ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu:

- 1) Prospek usaha debitur.
- 2) Kinerja atau performa keuangan debitur.
- 3) Kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Bank Indonesia., 2009)

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka kredit dibagi dalam lima tingkatan sebagai berikut:

1) Kredit Lancar

Debitur membayar angsuran tepat waktu dan rutin menyampaikan laporan keuangan yang akurat.

2) Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Terjadi keterlambatan pembayaran hingga 90 hari, namun debitur masih tertib secara administratif dan dokumennya lengkap.

3) Kredit Kurang Lancar

Tunggakan angsuran sudah berlangsung 91–180 hari. Laporan keuangan tidak rutin, dokumen tidak lengkap, namun jaminan masih cukup kuat.

4) Kredit Diragukan

Terlambat bayar selama 181–270 hari. Debitur tidak memberikan laporan keuangan, dokumen lemah, dan jaminan dianggap tidak memadai.

## 5) Kredit Macet

Tunggakan lebih dari 270 hari dan tidak ada dokumen atau jaminan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum pelunasan.

### c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

#### 1) Faktor Internal

Faktor internal berasal dari dalam lembaga keuangan, di mana manajemen menjadi aspek yang paling berpengaruh. Manajemen yang baik sangat penting untuk mengatur risiko dan menjaga kinerja lembaga tetap stabil.

Menurut Idris, Ismawati, dan Gani (2020), faktor internal pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

##### a) Kualitas Sumber Daya Manusia(SDM)

Kurangnya keterampilan dan pelatihan petugas pembiayaan mengakibatkan analisis risiko yang tidak tepat, meningkatkan kerentanan lembaga terhadap kerugian.

##### b) Pengawasan Internal

Pengawasan yang lemah dan SOP yang tidak diterapkan secara konsisten dapat memicu pembiayaan bermasalah.

##### c) Penetapan Kebijakan

Kebijakan yang kurang tepat umumnya disebabkan oleh SDM dan pengawasan yang tidak optimal (Idris et al., 2020).

## 2) Faktor Eksternal

### a) Sikap dan Perilaku Anggota Pembiayaan

Kurangnya komitmen atau penurunan usaha anggota dapat menyebabkan kesulitan membayar angsuran.

### b) Menurunnya pendapatan anggota

Penurunan pendapatan anggota akibat usaha yang tidak berkembang berdampak langsung pada kemampuan mereka memenuhi kewajiban pembiayaan kepada BMT (Aida & Yazid, 2024).

### c) *Sidestreaming* dana pembiayaan

Penggunaan dana pembiayaan oleh anggota tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati dalam akad, berpotensi menimbulkan masalah karena dana tidak dimanfaatkan untuk rencana usaha semestinya (Febriani & Khairani, 2022).

### d) Bencana Alam

Peristiwa bencana semacam ini bersifat tak terduga dan dapat muncul sewaktu-waktu tanpa dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga baik bank maupun anggota tidak bisa menghindarinya.

### e) Krisis Ekonomi

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti inflasi atau deflasi dapat menurunkan kemampuan anggota untuk

membayar angsuran, yang kemudian meningkatkan masalah pembiayaan pada lembaga keuangan syaria (Saepudin & Utami, 2023).

d. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Sebelum pembiayaan disalurkan, upaya preventif perlu dilakukan oleh lembaga keuangan syariah guna meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan secara menyeluruh (Zahrattunnisa et al., 2023). Pada umumnya, analisis ini umumnya mengacu pada prinsip 5C+1S, prinsip ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembiayaan agar risiko pembiayaan dapat ditekan sejak awal.

- 1) *Character* (watak). Karakter merupakan aspek pertama dan sangat krusial dalam proses penilaian risiko pembiayaan. Aspek ini mencerminkan integritas, kejujuran, dan komitmen seorang debitur dalam menjalankan kewajiban finansialnya. Studi oleh Hamonangan (2020) menegaskan bahwa karakter nasabah sering kali menjadi indikator awal keberhasilan dalam pelunasan pembiayaan.
- 2) *Capacity* (kapasitas). *Analisis ini menilai* kapasitas nasabah dalam menjalankan kegiatan usaha secara efektif dan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk membayar kembali pinjaman yang diterima (Maghfirah, 2023).

- 3) *Capital* atau modal, merupakan elemen penting dalam analisis pembiayaan, karena mencerminkan sejauh mana calon debitur memiliki kemampuan finansial internal untuk mendukung usahanya sendiri. Modal mencerminkan komitmen awal dari nasabah dalam membangun dan mempertahankan keberlangsungan usaha (Rusydi, 2025).
- 4) *Collateral* atau jaminan merupakan komponen penting dalam penilaian pembiayaan yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi lembaga keuangan apabila terjadi gagal bayar dari pihak debitur (Nasution, 2020).
- 5) *Condition*(kondisi). Aspek *Condition* adalah salah satu dari prinsip 5C dalam analisis kredit yang mengevaluasi kondisi ekonomi secara luas dan situasi sektor usaha calon peminjam. Penilaian ini mencakup faktor internal usaha serta pengaruh eksternal seperti kondisi sosial, kebijakan ekonomi pemerintah, daya beli masyarakat, dan tingkat persaingan di pasar (Sulfariani, 2023).
- 6) *Sharia*(syariah). Lembaga keuangan syariah juga memastikan bahwa pembiayaan tidak digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan prinsip halal, baik dari sisi objek, aktivitas, maupun tujuan (Syahrul & Wigati, 2024).

e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ahmadiono (2021) ada beberapa cara penyelesaian

yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT, sebagai berikut:

1) *Restrukturisasi* Pembiayaan

*Restrukturisasi* pembiayaan adalah strategi lembaga keuangan syariah untuk membantu anggota atau nasabah yang kesulitan membayar, tujuannya menghindari kerugian dan memungkinkan nasabah memenuhi kewajiban secara lebih realistis.

Bentuk restrukturisasi pembiayaan yang umum diterapkan meliputi:

a) *Rescheduling*

Penyesuaian terhadap jangka waktu pembiayaan, termasuk perubahan tenggat waktu pelunasan, nominal cicilan, atau ketentuan margin/bagi hasil.

b) *Reconditioning*

Perubahan terhadap syarat-syarat pokok dalam akad pembiayaan, seperti penyusunan kembali ketentuan dalam perjanjian tanpa mengubah pokok pembiayaan.

c) Bentuk Lain

Termasuk di antaranya penambahan pembiayaan untuk mendukung usaha nasabah, konversi mata uang, atau pengalihan pembiayaan menjadi bentuk penyertaan modal sementara.

## 2) Pengambilalihan Agunan (AYDA)

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diambil alih oleh lembaga keuangan dari nasabah, baik melalui penyerahan sukarela maupun kuasa jual, sebagai dampak dari kegagalan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Tujuannya adalah untuk memulihkan sebagian dana dari pembiayaan bermasalah.

Terdapat dua metode utama dalam proses pengambilalihan agunan:

### a) Lelang

Aset dijual melalui lelang tanpa memerlukan izin pemilik agunan. Nilai pasar wajar harus ditentukan terlebih dahulu, baik oleh tim internal maupun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

### b) Penjualan di bawah tangan (*private sale*)

Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga dan pemilik agunan, tanpa proses lelang resmi, tetapi tetap memerlukan persetujuan dari pemilik jaminan (Ahmadiono, 2021:76).

## f. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Fatwa

Dalam sistem keuangan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak hanya dipandang dari aspek kelayakan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan,

kemanusiaan, dan maslahat. Oleh karena itu, pendekatan terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar atau kesulitan ekonomi dilakukan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), musyawarah, serta rahmah (kasih sayang), sebagaimana diatur dalam sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berikut adalah penjelasan fatwa-fatwa penting terkait penyelesaian pembiayaan murabahah:

1) Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi al-Murabahah*)

Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 membahas tentang pemberian potongan (diskon) terhadap tagihan murabahah yang sedang berjalan, baik atas inisiatif dari pihak penjual (lembaga keuangan syariah) maupun atas permintaan dari pembeli (nasabah atau anggota). Dalam istilah fikih muamalah, praktik ini dikenal sebagai *khashm fi al-murabahah*.

Fatwa ini menegaskan bahwa pemberian potongan terhadap tagihan murabahah diperbolehkan secara syariah, selama memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Potongan dapat diberikan secara sukarela oleh lembaga keuangan, baik karena inisiatif sendiri maupun karena permintaan nasabah, tanpa adanya kewajiban hukum untuk

memberikannya.

- b) Diskon yang diberikan bersifat hibah atau kemurahan hati (tabarru'), bukan bagian dari kontrak jual beli awal, sehingga tidak boleh disyaratkan sejak awal akad.
- c) Pemberian potongan tidak boleh disertai dengan syarat yang berbau riba, seperti pengurangan harga dengan kompensasi pembayaran lebih cepat secara kontraktual.
- d) Jika potongan diberikan sebagai insentif pelunasan dipercepat, maka hal tersebut tidak boleh menjadi klausul dalam akad, melainkan cukup dijadikan kebijakan internal lembaga ( DSN-MUI, 2005a).

Fatwa ini dikeluarkan memberikan keringanan pembayaran kepada nasabah dalam bentuk pengurangan sisa tagihan karena pertimbangan kemanusiaan, kondisi ekonomi, atau sebagai bentuk apresiasi atas itikad baik dan ketepatan pembayaran.

- 2) Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah untuk Nasabah Tidak Mampu.

Menurut fatwa ini, lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan mengenakan denda keterlambatan atau penalti kepada nasabah yang mengalami musibah atau kesulitan objektif. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui

pendekatan sebagai berikut:

- a) *Rescheduling*. Penjadwalan ulang pembayaran agar sesuai dengan kemampuan nasabah saat ini.
- b) *Restrukturisasi*. Perubahan syarat-syarat pembiayaan, seperti frekuensi pembayaran atau skema margin keuntungan.
- c) *Write-off* (penghapusan piutang). Jika nasabah dikategorikan sebagai mustahik dan tidak memiliki kemampuan membayar secara permanen.
- d) Musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian melalui pendekatan dialog dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan (DSN-MUI, 2005b).

Fatwa ini menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum syariah dan empati sosial dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- 3) Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Rescheduling Tagihan Murabahah.

Fatwa ini menjelaskan secara teknis bahwa penjadwalan ulang (*rescheduling*) pembiayaan murabahah diperbolehkan syariah apabila nasabah menghadapi kesulitan pembayaran bersifat sementara dan masih memiliki prospek usaha yang memungkinkan untuk bangkit kembali.

Bentuk *rescheduling* dapat meliputi:

- a) Penyesuaian jangka waktu pelunasan (tenor),
- b) Penurunan besar cicilan berkala,
- c) Perubahan termin pembayaran margin atau harga jual ( DSN-MUI, 2005c).

Dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan ada tambahan margin baru sebagai akibat dari *rescheduling*, kecuali bila diadakan akad baru dengan ketentuan yang sah menurut syariah.

- 4) Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Fatwa ini memberi ruang syariah bagi lembaga keuangan untuk melakukan konversi akad murabahah menjadi bentuk akad lain, ketika terdapat kondisi khusus yang memerlukan penyesuaian akad. Misalnya, jika nasabah tidak lagi mampu membayar cicilan murabahah, dan ada potensi usaha yang layak untuk dikelola bersama, maka akad murabahah bisa diubah menjadi akad musyarakah (kemitraan modal) atau akad lain yang lebih sesuai ( DSN-MUI, 2005d).

Fatwa ini menekankan bahwa konversi akad harus memenuhi beberapa ketentuan:

- a) Dilakukan atas kesepakatan Bersama.
- b) Memenuhi rukun dan syarat akad baru.
- c) Tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), ketidakjelasan

(gharar), atau unsur riba.

Dengan adanya fatwa ini, lembaga keuangan syariah seperti BMT memiliki keluwesan syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah yang sifatnya kompleks dan dinamis.

g. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut Sudarto (2020) ada beberapa dampak pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

1) Naiknya Jumlah Kolektivitas dan Cadangan Kerugian (PPA)

Pembiayaan bermasalah mengharuskan lembaga menyediakan cadangan kerugian yang lebih besar, sehingga mengurangi dana yang bisa disalurkan ke nasabah lain.

2) Menurunnya Keuntungan Lembaga

Kerugian dari pembiayaan bermasalah berdampak langsung pada laba lembaga, bahkan bisa menyebabkan kerugian jika jumlahnya signifikan.

3) Penyusutan Modal Lembaga

Sebagian modal terpakai untuk menutupi risiko pembiayaan, yang membatasi ekspansi usaha.

4) Merosotnya Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Kesehatan Lembaga

Tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi menurunkan CAR dan melemahkan posisi keuangan lembaga.

5) Menurunnya Kepercayaan Investor dan Reputasi Lembaga

Citra buruk akibat pembiayaan bermasalah membuat investor dan nasabah enggan mempercayakan dana, bahkan bisa berujung pada pencabutan izin usaha.

6) Menurunnya Kepercayaan Nasabah dari Segi Etika

Gagalnya lembaga menjaga kehati-hatian berdampak pada turunnya kepercayaan nasabah dalam hal bagi hasil.

7) Meningkatnya Pengeluaran Operasional untuk Penagihan

Penanganan pembiayaan bermasalah memerlukan biaya tambahan seperti transportasi dan honor petugas lapangan.

8) Beban Biaya Hukum (Litigasi)

Jika masalah diselesaikan melalui jalur hukum, lembaga harus menanggung biaya proses pengadilan dan jasa hukum, yang menambah beban finansial.

3. Akad Murabahah

★ a. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah. Akad ini memiliki karakteristik yang menguntungkan (*profitable*), bersifat transparan dalam penentuan harga, dan relatif mudah diimplementasikan dalam praktik operasional. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah berperan sebagai pihak penjual, sedangkan nasabah atau anggota pembiayaan bertindak sebagai pembeli. Penentuan harga jual dilakukan dengan

cara menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama ke atas harga pokok barang yang dibeli oleh lembaga dari pihak ketiga (Melina, 2020).

Menurut Mardhiyaturrositaningsih, Pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli dalam keuangan syariah, di mana lembaga keuangan syariah seperti bank atau BMT bertindak sebagai pihak yang membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Akad ini memberikan fleksibilitas dalam metode pembayaran, karena nasabah diperbolehkan untuk melakukan pelunasan secara bertahap (angsuran) selama jangka waktu tertentu, maupun sekaligus di akhir masa perjanjian (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024).

Dalam konteks lembaga keuangan syariah mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan utama karena selain mudah diterapkan, juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil dan menengah. BMT bertindak sebagai penyedia barang halal yang dibutuhkan oleh anggotanya, sekaligus sebagai penjual dalam akad murabahah. Praktik ini memungkinkan anggota mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa harus melakukan transaksi tunai secara langsung, dengan skema pembayaran yang fleksibel sesuai kesepakatan.

Secara teologis, konsep murabahah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dalam aktivitas jual beli yang diberkahi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan murabahah yang tepat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi umat sekaligus menjaga integritas lembaga keuangan syariah itu sendiri.

#### b. Landasan Hukum Murabahah

##### 1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

أَنْ لَا يَأْكُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهُ بِالْبَاطِلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
 اللَّهُ إِنَّ كُفْرَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْ تَهْتِكُوا فِيهَا ۗ إِنَّ كَيْدَ الْبَاطِلِ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ تَتَّبِعُونَ  
 رَحِيمًا بِكُمْ كَان

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Kemenag, 2022).

Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang umat-Nya untuk memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil, seperti riba, judi, penipuan, atau bentuk ketidakadilan lainnya yang bertentangan dengan syariat. Namun, diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain

melalui mekanisme jual beli yang sah dan dilandasi kerelaan kedua belah pihak. Dalam transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka, Islam memperbolehkan pengambilan keuntungan selama sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal.

## 2) Hadits

Hadits Nabi riwayat Imam Bukhari:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ

Artinya: “Dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar)”. (hadits.id, n.d.)

## c. Rukun dan Syarat dalam Akad Murabahah

### 1) Rukun

Agar akad murabahah sah secara syariah, harus terpenuhi tiga rukun utama:

- a) Pertama, Pelaku akad, yakni penjual (*ba'i*) yang menawarkan barang dan pembeli (*musytari*) yang membutuhkannya.
- b) Kedua, Objek akad, yang mencakup barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau nilai tukar yang disepakati

(*tsaman*).

- c) Ketiga, Lafal akad (*shighah*), berupa ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan kedua pihak.

## 2) Syarat

Adapun syarat sah dalam pelaksanaan murabahah, meliputi beberapa ketentuan berikut:

- a) Kedua pihak memahami dengan jelas harga pokok barang yang dijadikan dasar penentuan harga jual.
  - b) Margin keuntungan harus dinyatakan secara transparan dan disepakati sejak awal.
  - c) Barang harus memiliki standar yang jelas (dapat diukur, ditimbang, atau dihitung), serta dimiliki lebih dahulu oleh penjual.
  - d) Jika barang termasuk komoditas ribawi (seperti bahan pokok yang ditakar atau ditimbang), maka penambahan margin tidak diperbolehkan agar terhindar dari unsur riba.
- d. Ketentuan akad murabahah

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang digunakan secara luas oleh lembaga keuangan syariah, khususnya dalam kegiatan pembiayaan konsumtif maupun produktif. Ketentuan pelaksanaan akad ini telah diatur secara eksplisit dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang mencakup dua bagian pokok yaitu ketentuan umum dan ketentuan

khusus murabahah untuk nasabah.

Ada beberapa ketentuan Umum Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah


- 1) Transaksi murabahah harus terhindar dari riba, serta menjunjung kejujuran dan transparansi antara lembaga dan nasabah.
- 2) Barang yang dijual tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti barang haram (minuman keras, babi, dan sejenisnya).
- 3) Lembaga membeli barang sesuai spesifikasi permintaan nasabah, dan pembelian dilakukan atas nama lembaga, bukan nasabah.
- 4) Seluruh proses pembelian serta harga jual, termasuk margin keuntungan, harus dijelaskan secara jujur kepada nasabah.
- 5) Nasabah membayar harga jual secara tunai atau cicilan sesuai dengan kesepakatan awal.
- 6) Lembaga dapat membuat perjanjian tambahan untuk menghindari penyalahgunaan akad, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 7) Bila nasabah diberi kuasa untuk membeli barang, akad murabahah baru bisa dilakukan setelah barang sah dimiliki oleh lembaga.

Adapaun ketentuan spesifik Murabahah untuk Nasabah,

sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan dan menyatakan kesediaannya untuk membeli barang tertentu.
- 2) Setelah disetujui, lembaga membeli barang sesuai permintaan nasabah secara sah.
- 3) Barang yang telah dibeli ditawarkan kembali kepada nasabah, lalu dilanjutkan dengan akad jual beli yang mengikat.
- 4) Lembaga dapat meminta uang muka sebagai bentuk keseriusan nasabah terhadap komitmen transaksi.
- 5) Jika nasabah membatalkan pembelian, lembaga berhak memotong uang muka untuk menutup biaya riil yang telah dikeluarkan.
- 6) Bila uang muka tidak cukup menutup kerugian, nasabah wajib melunasi kekurangannya (DSN-MUI, 2000).

e. Skema Pelaksanaan Murabahah di BMT



Gambar 2. 1 Skema Pelaksanaan Murabahah di BMT

Berdasarkan gambar diatas, skema pelaksanaan akad murabahah di BMT sebagai berikut:

- 1) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan, dan harus sudah terdaftar sebagai anggota resmi BMT.
- 2) BMT membeli barang dari pihak ketiga berdasarkan permintaan anggota secara tunai, sehingga kepemilikan sah berada di tangan BMT sebelum dijual kembali.
- 3) Sebelum penyerahan barang, dilakukan akad murabahah yang memuat harga pokok dan margin keuntungan secara transparan. BMT dapat meminta uang muka, yang akan digunakan menutupi biaya jika terjadi pembatalan. Jika uang muka kurang, anggota wajib melunasi kekurangannya.
- 4) Setelah akad disepakati, BMT menyerahkan barang kepada anggota sebagai penerima pembiayaan.
- 5) Anggota membayar harga jual sesuai kesepakatan, baik secara tunai maupun angsuran..

#### 4. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

##### a. Pengertian *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT)

BMT memiliki dua makna berbeda menurut bahasa Indonesia dan Arab. Dalam bahasa Indonesia, BMT adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga ekonomi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil.

Lembaga ini menghimpun individu maupun badan hukum yang memiliki visi membangun perekonomian masyarakat madani secara adil, melalui prinsip gotong royong dan kemandirian usaha skala mikro (Mardhiyaturrositaningsih et al., 2024).

Sementara itu, dalam istilah Arab, BMT merupakan akronim dari Baitul Maal wat Tamwil, yang berarti lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan sistem koperasi. BMT dalam konteks ini menjalankan perannya sebagai institusi keuangan Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa misi sosial untuk mewujudkan keadilan ekonomi dalam Masyarakat (Meranti & Yazid, 2021).

Kehadiran BMT memiliki peran penting dalam mendukung penerapan ekonomi Islam di Indonesia, khususnya karena mayoritas penduduknya beragama Islam. BMT menawarkan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah, terutama dalam penyimpanan dan pengelolaan dana secara amanah. Selain fungsi finansial, BMT juga berperan sosial melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk kegiatan sosial dan program pemberdayaan umat yang berkelanjutan (Aulia & Dasuki, 2024).

Dalam perannya sebagai *Baitul Tamwil*, BMT berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah. Fungsi ini dijalankan melalui penghimpunan dana dari anggota dalam bentuk

simpanan dan deposito, yang kemudian disalurkan kembali sebagai pembiayaan. Skema pembiayaan merujuk pada akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *ijarah* (sewa). Dengan pendekatan ini, BMT mendukung pengembangan usaha produktif dan peningkatan kapasitas ekonomi anggota, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maysir.

Kedua fungsi utama BMT, yaitu fungsi sosial sebagai Baitul Maal dan fungsi komersial sebagai Baitul Tamwil, berjalan secara sinergis untuk menciptakan keseimbangan antara aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi. Sinergi ini menjadikan BMT sebagai salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara umum, serta memperkuat kemandirian ekonomi umat Islam secara khusus (Tanjung & Novizas, 2021).

Dalam pemberdayaan ekonomi umat, BMT turut menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat. Melalui akses pembiayaan syariah yang mudah serta program pendampingan dan pelatihan, BMT membantu anggota dalam merintis dan mengelola usaha secara efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

#### b. Landasan Hukum BMT

Secara legal, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) beroperasi berdasarkan sejumlah dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Adapun beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum bagi BMT antara lain adalah sebagai berikut.

#### 1) Al-Qur'an

Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit, melainkan disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang mengatur pengelolaan harta kekayaan sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai dasar tersebut tercermin dalam ayat-ayat yang membahas pentingnya infak, sedekah, dan pengelolaan harta secara produktif, salah satunya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 261.

سَبْعَ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ مِثْلَ كَذَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مِثْلُ  
 ۞ يَشَاءُ لِمَنْ فُضِّلَ وَاللَّهُ ۞ حَبَّةٍ مِائَةَ سُنْبُلَةٍ كُلِّ فِي سَنَابِلِ  
 عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ

Artinya; “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Kemenag, 2022).

#### 2) Hadits

Dalam pelaksanaan kegiatan BMT, akad atau perjanjian bisnis

menjadi dasar yang sangat penting, karena hubungan bisnis harus dibangun atas dasar kepercayaan antar pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam hadits Qudsi berikut:

يَكُنْ لِمَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثًا أَنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ قَالَ رَفَعَهُ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
بَيْنَهُمَا مِنْ خَرَجَتْ خَالَهُ فَإِذَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia memarfukannya menyandarkannya kepada Nabi ﷺ ia berkata: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, 'Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianat kepada mitranya. Apabila diantara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi)' (HR. Abu Daud) (hadits.id, n.d.).*

c. Prinsip-Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1) Prinsip Bagi Hasil

BMT menerapkan sistem kerja sama dengan pola pembagian keuntungan antara pemilik dana dan penerima pembiayaan berdasarkan akad syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional terhadap porsi modal.

2) Sistem Jual Beli dengan Margin

Dalam model ini, anggota bertindak sebagai agen pembelian atas nama BMT. Setelah barang diperoleh, BMT menjual kembali dengan tambahan margin keuntungan menggunakan

akad seperti *murabahah*, *salam*, *istishna*, atau *bai' bitsaman ajil*. Margin ini menjadi sumber imbal hasil bagi pemilik dana.

3) Sistem Tanpa Keuntungan (*Qardhul Hasan*)

Merupakan bentuk pembiayaan sosial, di mana anggota hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman tanpa dikenakan tambahan margin atau bunga.

4) Akad Sesuai Syariah

Kerjasama dilakukan berdasarkan kesepakatan modal dan pembagian hasil dengan berlandaskan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, menjunjung asas keadilan dan tanggung jawab bersama terhadap untung-rugi.

5) Produk Pembiayaan

Produk-produk yang ditawarkan BMT berupa skema pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti *murabahah*, *bai' bitsaman ajil*, *mudharabah*, dan *musyarakah*, yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan disertai kesepakatan pelunasan serta pembagian hasil.